BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar – daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. Bantuan Opersional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung biaya opersional non personalia bagi satuan pendidikan.
21. Bantuan Opersional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah komponen BOSP yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia oleh satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar serta kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bantuan Opersional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah DAK nonfisik yang diberikan pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk membantu kegiatan opersional pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:
a. pendapatan Daerah;
b. belanja Daerah; dan
c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.400.585.444.000,00 (satu triliun empat ratus miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari:
a. PAD;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp375.971.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak daerah;
    b. retribusi daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    d. lain-lain PAD yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp242.475.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp23.698.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di rencanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.798.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp242.475.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak reklame;
   b. pajak air tanah;
   c. pajak sarang burung walet;
   d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
   e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
   f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
   g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
   h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
   i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
(2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.200.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus juta rupiah).
(6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.500.000.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
(7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah).
(8) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp72.620.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).
(9) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
(10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp23.698.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
    a. retribusi jasa umum;
    b. retribusi jasa usaha; dan
    c. retribusi perizinan tertentu.
(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.925.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.273.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

(1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp98.798.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
    a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    c. jasa giro;
    d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
    e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    f. pendapatan dari pengembalian;
    g. pendapatan BLUD; dan
    h. pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah.
(2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.150.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).
(4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
(6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp79.577.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
(9) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp521.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.024.614.444.000,00 (satu triliun dua puluh empat miliar enam ratus empat belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
    a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
    b. pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp959.614.444.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
    a. dana desa;
    b. dana bagi hasil (DBH);
    c. DAU; dan
    d. DAK.
(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.730.579.000,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(3) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.498.611.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).
(4) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 661.302.619.000,00 (enam ratus enam puluh satu miliar tiga ratus dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

(5) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp223.082.635.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
    a. pendapatan bagi hasil; dan
    b. bantuan keuangan.
(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).
(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.499.085.444.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.103.081.674.345,00 (satu triliun seratus tiga miliar delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa;
    c. belanja hibah; dan
    d. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp706.964.440.809,00 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.910.584.636,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.844.448.900,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.362.200.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
   e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
   f. belanja pegawai BLUD.
(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp497.625.063.698,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.202.736.661,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
(4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.738.755.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
(5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.241.579.725,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
(6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
(7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.243.825.725,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. belanja barang dan jasa BOSP;
g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
h. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.076.159.600,00 (empat puluh enam miliar tujuh puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.665.209.916,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.878.668.400,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.714.760.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.213.190.000,00 (sebelas miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.554.910.445,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.364.712.000,00 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

(9) Belanja barang barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp76.442.974.275,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) terdiri atas:
a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
d. belanja hibah dana BOSP.

(2) Belanja hibah kepada Pemeirntah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.020.388.000,00 (sembilan belas miliar dua puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp849.166.900,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
(5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.374.894.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp3.362.200.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), yaitu belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 18

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp249.517.103.555,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja modal tanah;
    b. belanja modal peralatan dan mesin;
    c. belanja modal gedung dan bangunan;
    d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
    e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
    f. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.531.386.569,00 (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.601.254.500,00 (dua puluh lima miliar enam ratus satu juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.766.940.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.417.522.486,00 (enam miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 19

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yaitu belanja modal tanah.

Pasal 20

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri atas:
    a. belanja modal alat besar;
    b. belanja modal alat angkutan;
    c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
    d. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
    e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
    f. belanja modal alat laboratorium;
    g. belanja modal komputer;
    h. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
    i. belanja modal rambu-rambu;
    j. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
    k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.167.600.000,00 (empat miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
(4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.077.792.500,00 (empat belas miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
(5) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.119.880.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
(7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp90.701.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
(8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.868.500.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
(9) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
(10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.324.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

(11) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.339.213.069,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh sembilan rupiah).
(12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.233.200.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 21

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) terdiri atas:
    a. belanja modal bangunan gedung; dan
    b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.551.254.500,00 (dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

(1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) terdiri atas:
    a. belanja modal jalan dan jembatan;
    b. belanja modal bangunan air;
    c. belanja modal instalasi; dan
    d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.185.560.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.416.450.000,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.134.930.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 23

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) direncanakan sebesar Rp6.417.522.486,00 (enam miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

Pasal 24

(2) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 26

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp139.486.666.100,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
    1. belanja bagi hasil; dan
    2. belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.486.666.100,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas:
    a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
    b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
(2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 28

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) direncanakan sebesar Rp134.486.666.100,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), yaitu belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 29

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa penerimaan pembiayaan utang daerah.
(2) Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 31

(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa pembayaran pembiayaan utang daerah.
(4) Pembayaran pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 32

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp98.500.000.000,00) (minus sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp98.500.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II : Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. Lampiran IIIa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta

SKPD pemberi hibah;

d. Lampiran IIIb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;

e. Lampiran IVa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;

f. Lampiran IVb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;

g. Lampiran Va : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;

h. Lampiran Vb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;

i. Lampiran VIa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;

j. Lampiran VIb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota;

k. Lampiran VIc : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa;

l. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

m. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR 38

Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 38 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN MAROS

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**375.971.000.000,00**
4.1.01	Pajak Daerah	242.475.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.650.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.650.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.650.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	975.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	975.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	975.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.200.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	18.200.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	18.200.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	41.500.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	41.500.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	41.500.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	62.000.000.000,00
4.1.01.16.002	BPHTB-Pemberian Hak Baru	62.000.000.000,00
4.1.01.16.002.00001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	62.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	72.620.000.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	24.000.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	22.000.000.000,00
4.1.01.19.001.00002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	2.000.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	38.850.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	38.850.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	3.570.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	3.570.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	5.000.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	5.000.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.200.000.000,00
4.1.01.19.005.00009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.005.00010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	1.100.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	21.500.000.000,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	21.500.000.000,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	21.500.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	24.000.000.000,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	24.000.000.000,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	24.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	23.698.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	14.925.000.000,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.350.000.000,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.000.000.000,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	8.100.000.000,00
4.1.02.01.001.00006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	250.000.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	250.000.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	250.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	325.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	325.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	4.000.000.000,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	4.000.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.273.000.000,00
4.1.02.02.003	Retribusi Tempat Pelelangan	400.000.000,00
4.1.02.02.003.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	400.000.000,00
4.1.02.02.005	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.538.000.000,00
4.1.02.02.005.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.538.000.000,00
4.1.02.02.007	Retribusi Rumah Potong Hewan	400.000.000,00
4.1.02.02.007.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	400.000.000,00
4.1.02.02.009	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	900.000.000,00
4.1.02.02.009.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	900.000.000,00
4.1.02.02.012	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	35.000.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	35.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.500.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.500.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.500.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.002	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	11.000.000.000,00
4.1.03.02.002.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	11.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.798.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	750.000.000,00
4.1.04.01.008	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	750.000.000,00
4.1.04.01.008.00002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	750.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.150.000.000,00
4.1.04.03.001	Hasil Sewa BMD	1.150.000.000,00
4.1.04.03.001.00001	Hasil Sewa BMD	1.150.000.000,00
4.1.04.03.002	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	5.000.000.000,00
4.1.04.03.002.00001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	5.000.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.000.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.000.000.000,00
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.000.000.000,00
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	600.000.000,00
4.1.04.15.004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	500.000.000,00
4.1.04.15.004.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	500.000.000,00
4.1.04.15.008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	100.000.000,00
4.1.04.15.008.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	100.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	79.577.000.000,00
4.1.04.16.002	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	79.327.000.000,00
4.1.04.16.002.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	79.327.000.000,00
4.1.04.16.006	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	250.000.000,00
4.1.04.16.006.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	250.000.000,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	521.000.000,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	521.000.000,00
4.1.04.27.001.00068	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.500.000,00
4.1.04.27.001.00081	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.27.001.00119	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	15.000.000,00
4.1.04.27.001.00122	Pendapatan Denda PBBP2	500.000.000,00
4.1.04.27.001.00127	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	2.000.000,00
4.1.04.27.001.00131	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	500.000,00
4.1.04.27.001.00142	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	500.000,00
4.1.04.27.001.00153	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	500.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.024.614.444.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	959.614.444.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	67.730.579.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	67.730.579.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	67.730.579.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.498.611.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	5.806.199.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	1.108.905.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	4.071.095.820,00
4.2.01.07.001.00003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	125.910.180,00
4.2.01.07.001.00004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	500.288.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.292.412.000,00
4.2.01.07.002.00002	DBH SDA Gas Bumi	340.071.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	8.579.519,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	651.383.481,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	21.222.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	271.156.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	400.000.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	400.000.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	661.302.619.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	650.878.020.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	650.878.020.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	10.424.599.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.600.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	5.824.599.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	223.082.635.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	23.837.120.000,00
4.2.01.09.001.00042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	3.384.544.000,00
4.2.01.09.001.00101	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	20.452.576.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	199.245.515.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	60.809.740.000,00
4.2.01.09.002.00002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	39.000.000,00
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	842.500.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	109.794.747.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	81.000.000,00
4.2.01.09.002.00006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	236.449.000,00
4.2.01.09.002.00009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	600.000.000,00
4.2.01.09.002.00021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.178.342.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	5.307.600.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	560.200.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.495.725.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.364.712.000,00
4.2.01.09.002.00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	400.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.000.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	58.000.000.000,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.000.000.000,00
4.2.02.01.001.00001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.500.000.000,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.500.000.000,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.000.000.000,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.000.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7.000.000.000,00
4.2.02.02.001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	7.000.000.000,00
4.2.02.02.001.00001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	**1.400.585.444.000,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.103.081.674.345,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	706.964.440.809,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	497.625.063.698,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	377.351.715.192,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	310.659.534.267,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	66.692.180.925,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.725.777.184,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.954.778.786,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.770.998.398,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.844.396.250,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.844.396.250,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.992.474.050,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.962.339.050,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	30.135.000,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.576.506.500,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.639.570.250,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.936.936.250,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.991.560.144,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.811.836.223,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.179.723.921,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	968.580.559,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	968.580.559,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.082.058,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.256.926,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.825.132,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	24.509.123.000,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.909.123.000,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.600.000.000,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	915.959.154,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	754.472.101,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	161.487.053,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.742.889.607,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.258.315.925,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	484.573.682,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	179.202.736.661,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	58.947.163.410,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	58.947.163.410,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.405.263.376,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.405.263.376,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	240.000.000,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	240.000.000,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	118.610.309.875,00
5.1.01.02.006.00006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	137.572.500,00
5.1.01.02.006.00007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	936.000.000,00
5.1.01.02.006.00008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	33.832.500,00
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	64.350.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	1.495.162.500,00
5.1.01.02.006.00011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	121.875.000,00
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	24.228.750,00
5.1.01.02.006.00013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	468.000,00
5.1.01.02.006.00014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	283.920.000,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.920.159.375,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	967.200.000,00
5.1.01.02.006.00020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.256.765.250,00
5.1.01.02.006.00021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.256.580.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	109.794.747.000,00
5.1.01.02.006.00065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	236.449.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	81.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.738.755.000,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	965.087.488,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	965.087.488,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	90.776.000,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	90.776.000,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.200.000,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.200.000,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	108.638.494,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	108.638.494,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.102.000,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.102.000,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.309.927.584,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	84.620.000,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.876.896,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.630.688,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.217.800.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.859.533.434,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.859.533.434,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	350.000.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	350.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.241.579.725,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.000.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.000.000,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.500.000,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.500.000,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.320.000,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.320.000,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	100.000,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	100.000,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.257.000,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.257.000,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	251.600,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	251.600,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.000.000,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.000.000,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.044.386.125,00
5.1.01.05.010.00006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	38.802.500,00
5.1.01.05.010.00007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	264.000.000,00
5.1.01.05.010.00008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	11.580.000,00
5.1.01.05.010.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	18.150.000,00
5.1.01.05.010.00010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	421.712.500,00
5.1.01.05.010.00011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	76.875.000,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.833.750,00
5.1.01.05.010.00013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	132.000,00
5.1.01.05.010.00014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	80.080.000,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	144.528.125,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	272.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.010.00020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	354.472.250,00
5.1.01.05.010.00021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	354.420.000,00
5.1.01.05.011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	25.885.000,00
5.1.01.05.011.00005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	2.500.000,00
5.1.01.05.011.00018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	4.750.000,00
5.1.01.05.011.00019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.125.000,00
5.1.01.05.011.00022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	14.510.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.243.825.725,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	7.243.825.725,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	7.243.825.725,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.910.584.636,00
5.1.02.01	Belanja Barang	46.076.159.600,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	45.759.064.600,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	233.358.200,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	214.270.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.924.798.300,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	13.200.000,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.120.000,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	83.150.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.703.396.000,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	170.000.000,00
5.1.02.01.001.00014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	35.000.000,00
5.1.02.01.001.00016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	10.000.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.600.815.700,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.055.709.000,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.500.000,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	142.808.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	791.471.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	828.447.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	192.315.650,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	105.000.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	302.650.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	229.010.000,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	100.003.750,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.742.149.000,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.791.382.500,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	141.000.000,00
5.1.02.01.001.00041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	29.750.000,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.620.000.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.615.530.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.853.880.000,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	200.000.000,00
5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	8.000.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	121.200.000,00
5.1.02.01.001.00060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	24.500.000,00
5.1.02.01.001.00061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	147.000.000,00
5.1.02.01.001.00062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	15.000.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	143.650.000,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	500.000.000,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	145.750.000,00
5.1.02.01.001.00066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	147.500.000,00
5.1.02.01.001.00073	Belanja Pakaian KORPRI	7.700.000,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	229.000.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	379.100.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	837.000.000,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	260.950.000,00
5.1.02.01.001.00078	Belanja Pakaian Jas/Safari	40.000.000,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	265.595.000,00
5.1.02.01.002.00006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	265.595.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	51.500.000,00
5.1.02.01.004.00410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	30.000.000,00
5.1.02.01.004.00463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	21.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	145.665.209.916,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	105.956.400.816,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	339.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	17.400.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.438.660.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.878.850.000,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	36.000.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	12.800.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	129.650.000,00
5.1.02.02.001.00009	Honorarium Penyelenggara Ujian	91.800.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.533.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	444.600.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.339.385.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	20.000.000,00
5.1.02.02.001.00018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	290.440.000,00
5.1.02.02.001.00022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	101.400.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	234.000.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	214.680.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.851.900.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.677.492.300,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.738.000.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	645.500.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	196.000.000,00
5.1.02.02.001.00034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	251.000.000,00
5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	400.000.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	63.250.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	196.800.000,00
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	50.040.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	321.600.000,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.010.006.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	50.000.000,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	111.500.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.000.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	66.600.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	700.000.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	22.238.069.516,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.713.820.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.178.000.000,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	59.950.000,00
5.1.02.02.001.00065	Belanja Penambahan Daya	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	485.000.000,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	242.465.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	280.000.000,00
5.1.02.02.001.00078	Belanja Sewa Jasa Internet	5.000.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.877.810.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	250.000.000,00
5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	2.032.400.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	4.752.000.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	4.450.000.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	3.776.700.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	19.497.750.000,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	650.100.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	8.482.850.000,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.990.758.900,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	27.476.314.975,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.004.128.725,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	578.131.200,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	722.664.000,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	724.000.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	485.520.000,00
5.1.02.02.003	Belanja Sewa Tanah	34.200.000,00
5.1.02.02.003.00001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	30.000.000,00
5.1.02.02.003.00030	Belanja Sewa Tanah untuk Latihan	4.200.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.577.283.200,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.750.000.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	44.784.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	660.500.000,00
5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	121.999.200,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	992.340.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	797.490.000,00
5.1.02.02.005.00042	Belanja Sewa Asrama	148.750.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	46.100.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	429.000.000,00
5.1.02.02.008.00019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	329.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.008.00033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100.000.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	900.500.000,00
5.1.02.02.009.00006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	48.500.000,00
5.1.02.02.009.00011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	700.000.000,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	102.000.000,00
5.1.02.02.009.00015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	50.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.754.727.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.729.459.000,00
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	933.680.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	3.000.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	88.588.000,00
5.1.02.02.014	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	30.000.000,00
5.1.02.02.014.00016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	10.000.000,00
5.1.02.02.014.00018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	20.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.878.668.400,00
5.1.02.03.001	Belanja Pemeliharaan Tanah	100.000.000,00
5.1.02.03.001.00019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	100.000.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.585.569.400,00
5.1.02.03.002.00002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	10.000.000,00
5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	20.000.000,00
5.1.02.03.002.00007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	2.000.000,00
5.1.02.03.002.00009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	10.000.000,00
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	152.033.300,00
5.1.02.03.002.00025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	10.000.000,00
5.1.02.03.002.00032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	10.000.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.027.650.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	185.520.000,00
5.1.02.03.002.00044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	23.160.100,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	132.000.000,00
5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	321.650.000,00
5.1.02.03.002.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	402.466.000,00
5.1.02.03.002.00237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	151.490.000,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	60.600.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.957.899.000,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.050.000.000,00
5.1.02.03.003.00009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50.000.000,00
5.1.02.03.003.00010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	624.599.000,00
5.1.02.03.003.00017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	3.300.000,00
5.1.02.03.003.00030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.003.00032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	20.000.000,00
5.1.02.03.003.00036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	105.000.000,00
5.1.02.03.003.00038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	85.000.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.200.000,00
5.1.02.03.004.00048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	160.200.000,00
5.1.02.03.004.00118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	25.000.000,00
5.1.02.03.004.00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.714.760.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.564.760.000,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.905.760.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.530.090.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	128.910.000,00
5.1.02.04.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	150.000.000,00
5.1.02.04.002.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	150.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.213.190.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.061.750.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	468.750.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	15.000.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	2.000.000.000,00
5.1.02.05.001.00005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.330.000.000,00
5.1.02.05.001.00008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	2.466.000.000,00
5.1.02.05.001.00009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	1.188.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.001.00012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	594.000.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.151.440.000,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.151.440.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	43.554.910.445,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	42.957.061.605,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	42.446.644.905,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	510.416.700,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	380.810.840,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	379.310.840,00
5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	1.500.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	217.038.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	198.438.000,00
5.1.02.89.003.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	18.600.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.364.712.000,00
5.1.02.90.001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.364.712.000,00
5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.364.712.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	76.442.974.275,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	76.442.974.275,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	76.442.974.275,00
5.1.05	Belanja Hibah	37.844.448.900,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00
5.1.05.01.002	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00
5.1.05.01.002.00001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	19.120.388.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.340.000.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.240.000.000,00
5.1.05.05.001.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.035.388.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00
5.1.05.05.002.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.935.388.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	210.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	210.000.000,00
5.1.05.05.006	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	535.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.006.00001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	535.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	849.166.900,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	849.166.900,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	849.166.900,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	13.374.894.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	8.114.780.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	8.114.780.000,00
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.883.952.000,00
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.883.952.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	376.162.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	376.162.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.362.200.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.362.200.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.362.200.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.362.200.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**249.517.103.555,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000,00
5.2.01.01.002	Belanja Modal Tanah Non Persil	7.000.000.000,00
5.2.01.01.002.00002	Belanja Modal Tanah Kering	7.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.531.386.569,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.000.000,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	4.000.000,00
5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	4.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.167.600.000,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.167.600.000,00
5.2.02.02.001.00003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.300.000.000,00
5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.156.000.000,00
5.2.02.02.001.00006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	711.600.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.077.792.500,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.077.792.500,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	13.487.792.500,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	160.000.000,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	400.000.000,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	300.000.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	300.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.002.00009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	300.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	32.119.880.000,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	24.152.576.000,00
5.2.02.07.001.00001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.000.000.000,00
5.2.02.07.001.00004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	11.783.556.468,00
5.2.02.07.001.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.816.047.500,00
5.2.02.07.001.00007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	647.500.000,00
5.2.02.07.001.00015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.100.716.384,00
5.2.02.07.001.00021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.367.592.215,00
5.2.02.07.001.00024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.002.505.400,00
5.2.02.07.001.00025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	1.763.180.400,00
5.2.02.07.001.00029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.671.477.633,00
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.967.304.000,00
5.2.02.07.002.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.967.304.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	90.701.000,00
5.2.02.08.003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	90.701.000,00
5.2.02.08.003.00013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	90.701.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.868.500.000,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	1.731.000.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	1.731.000.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.137.500.000,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	32.500.000,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.705.000.000,00
5.2.02.10.002.00005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	400.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	6.500.000,00
5.2.02.13.001	Belanja Modal Sumur	6.500.000,00
5.2.02.13.001.00002	Belanja Modal Sumur Pemboran	6.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	7.324.000.000,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7.324.000.000,00
5.2.02.18.001.00001	Belanja Modal Rambu Bersuar	7.324.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	4.339.213.069,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	4.201.875.909,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	4.090.469.759,00
5.2.02.89.001.00002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	111.406.150,00
5.2.02.89.002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	125.337.160,00
5.2.02.89.002.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	125.337.160,00
5.2.02.89.003	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	12.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.89.003.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	12.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.233.200.000,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.233.200.000,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.233.200.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.601.254.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	24.551.254.500,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.551.254.500,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	18.318.968.500,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.612.286.000,00
5.2.03.01.001.00011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.100.000.000,00
5.2.03.01.001.00032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.320.000.000,00
5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman	200.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.050.000.000,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.050.000.000,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.050.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	139.766.940.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	32.185.560.000,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	26.656.480.000,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	22.807.480.000,00
5.2.04.01.001.00009	Belanja Modal Jalan Khusus	3.849.000.000,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	5.529.080.000,00
5.2.04.01.002.00003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.529.080.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	78.416.450.000,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	700.000.000,00
5.2.04.02.004.00001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	700.000.000,00
5.2.04.02.006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	75.727.200.000,00
5.2.04.02.006.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	75.727.200.000,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.989.250.000,00
5.2.04.02.007.00001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.989.250.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	29.134.930.000,00
5.2.04.03.003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	23.000.000.000,00
5.2.04.03.003.00004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	23.000.000.000,00
5.2.04.03.010	Belanja Modal Instalasi Lain	6.134.930.000,00
5.2.04.03.010.00001	Belanja Modal Instalasi Lain	6.134.930.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	30.000.000,00
5.2.04.99.099	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	30.000.000,00
5.2.04.99.099.09999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	30.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.417.522.486,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.417.522.486,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	6.417.522.486,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	6.336.170.336,00
5.2.05.89.001.00002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	81.352.150,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00
5.2.06.01.001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00
5.2.06.01.001.00005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	200.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**139.486.666.100,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.000.000.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.000.000.000,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.000.000.000,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.000.000.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.000.000.000,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.000.000.000,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.000.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.486.666.100,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	134.486.666.100,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	134.486.666.100,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	67.730.579.000,00
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	66.756.087.100,00
	Jumlah Belanja	**1.499.085.444.000,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-98.500.000.000,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**100.000.000.000,00**
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	100.000.000.000,00
6.1.08.01	Pinjaman Daerah	100.000.000.000,00
6.1.08.01.004	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	100.000.000.000,00
6.1.08.01.004.00001	Pinjaman Daerah dari LKBB	100.000.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.500.000.000,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	1.500.000.000,00
6.2.07.01	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00
6.2.07.01.004	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1.500.000.000,00
6.2.07.01.004.00001	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari LKBB	1.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.500.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**98.500.000.000,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Maros, 31 Desember 2025
Bupati Maros

A. S. CHAIDIR SYAM